



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 258/PL.02.2-BA/5312/2023 tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Periode 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 401/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 413/SDM.14-Kpt/05/KPU/IX/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Teguh Rahardjo	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Ni Wayan Prawita Aryani	Wakil Ketua	
2	Teguh Rahardjo	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Ni Wayan Prawita Aryani	Wakil Ketua	

3	Alexander Talo Popo	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Yohanis Namu	Wakil Ketua	
4	Ni Wayan Prawita Aryani	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Yohanis Namu	Wakil Ketua	
5	Yohanis Namu	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Alexander Talo Popo	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. membina Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang berada dalam lingkup tugas masing-masing Divisi;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahn yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.


KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 8 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Yohanes Sebastianus Perawin Kilok



ttd

TEGUH RAHARDJO